

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil uraian di atas dapatlah disimpulkan :

1. Bahwa Akta Jaminan Fidusia dalam perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia yang lahir dalam pembuatan atas pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian jaminan fidusia tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia telah berupaya memberikan suatu teknis perlindungan bagi kepentingan kreditur dan debitur, apalagi dengan adanya Peraturan Kapolri nomor 08 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang diharapkan dapat dipatuhi oleh Kreditur maupun Debitur.
2. Bahwa apabila terjadi suatu permasalahan antara kreditur dengan debitur yang berkaitan dengan materi perjanjian jaminan fidusia maupun penanganan eksekusi obyek jaminan fidusia maka telah dengan jelas adanya proses melalui Peradilan Umum maupun proses di luar Peradilan Umum, sehingga memungkinkan penyelesaian permasalahan antara kreditur dengan debitur lebih cepat, singkat dan murah melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumendi setiap Kota / kabupaten, sebagai upaya peningkatan pelayanan Pemerintahan Kota / Kabupaten terhadap masyarakat sebagai konsumen.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa Penanganan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia haruslah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri, mengingat bahwa akta jaminan fidusia merupakan suatu upaya kepastian hukum pembiayaan kendaraan bermotor dalam lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan.
2. Bahwa upaya penyelesaian sengketa jaminan fidusia diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan upaya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu akta perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.